



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 772 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 504 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI,
DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya peralihan tugas Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada lingkup taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah luar biasa negeri, Keputusan Gubernur Nomor 504 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Negeri, Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 504 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Negeri, dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 504 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI, DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Keputusan Gubernur Nomor 504 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Negeri, dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Tahun Anggaran 2023 diubah, sebagai berikut:

1. halaman 6 Nomor Urut 165 Bendahara pada TK Negeri Cipete, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. PAUD DAN DIKMAS

NO.	SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	NIP	NRK	PANGKAT	GOL	TMT
165.	TK Negeri Cipete	Kepala TK Negeri Cipete	Mei Sari Saptorini	1987052520 20122014	201473	III/a	Penata Muda	21 Maret 2023

2. halaman 33 Nomor Urut 773 Bendahara pada SD Negeri Duri Kupa 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. SD NEGERI

NO.	SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	NIP	NRK	PANGKAT	GOL	TMT
773.	SD Negeri Duri Kupa 11	Kepala SD Negeri Duri Kupa 11	Santoso	1969090620 08011021	173569	III/b	Penata Muda Tk.I	14 Maret 2023

3. halaman 51 Nomor Urut 27 Bendahara pada SMP Negeri 216, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. SMP NEGERI

NO	SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	NIP	NRK	PANGKAT	GOL	TMT
27.	SMP Negeri 216	Kepala SMP Negeri 216	Aziz Budi Setioko	1992012920 20121010	200891	III/a	Penata Muda	11 Juli 2023

4. halaman 56 Nomor Urut 186 Bendahara pada SMP Negeri 180, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. SMP NEGERI

NO.	SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	NIP	NRK	PANGKAT	GOL	TMT
186	SMP Negeri 130	Kepala SMP Negeri 130	Hikmah	1975071220 16062001	191473	III/b	Penata Muda Tk.I	11 Juli 2023

5. halaman 62 Nomor Urut 80 Bendahara pada SMA Negeri 72, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. SMA NEGERI

NO.	SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	NIP	NRK	PANGKAT	GOL	TMT
80.	SMA Negeri 72	Kepala SMA Negeri 72	Dianawati	1972090420 08012012	171709	III/b	Penata Muda Tk.I	2 Mei 2023

6. halaman 64 Nomor Urut 12 Bendahara pada SMK Negeri 39 dan Nomor Urut 13 Bendahara pada SMK Negeri 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. SMK NEGERI

NO.	SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	NIP	NRK	PANGKAT	GOL	TMT
12.	SMK Negeri 39	Kepala SMK Negeri 39	Wasis Kartika	1977033120 08011011	170189	III/b	Penata Muda Tk.I	9 Februari 2023
13.	SMK Negeri 14	Kepala SMK Negeri 14	Erry Budiarti	1984012120 09122003	212707	III/c	Penata	9 Januari 2023

7. halaman 65 Nomor Urut 24 Bendahara pada SMK Negeri 71, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

G. SMK NEGERI

NO.	SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	NIP	NRK	PANGKAT	GOL	TMT
24.	SMK Negeri 71	Kepala SMK Negeri 71	Jenny Vera Nursjam	1972062320 08012014	172026	III/c	Penata	1 Maret 2023

8. halaman 66 Nomor Urut 3 Bendahara pada SLB Negeri 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


H. SLB NEGERI

NO.	SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	NIP	NRK	PANGKAT	GOL	TMT
3.	SLB Negeri 10	Kepala SLB Negeri 10	Binu	1967012119 93031004	154252	IV/b	Pembina Tk.I	22 Februari 2023

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2023



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri Provinsi DKI Jakarta